



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili pekaia-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh **Penggugat I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kab. Bone, selanjutnya disebut penggugat I/tergugat rekonsensi I.

melawan

Tergugat I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H. Jamaluddin Sabba, S.JL.**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Goa Mampu Polejiwa, Desa Pakkasab, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat I.

Tergugat II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat II.

Tergugat III, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang emas, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat III.

Turut Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kab. Bone, selanjutnya disebut turut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.



Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juni 2012, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini seorang perempuan perempuan perempuan yang meninggal pada tahun 2005 di Kab. Bone.
2. Bahwa pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki dan telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu:
 - a. M. R'i bin A. Palemmai.
 - b. Hj. A. Mardiana binti A. Palemmai.
 - c. A. Amir bin A. Palemmai.
 - d. Hj. A. Asni binti A. Palemmai.
 - e. A. Syamsuddin bin A. Palemmai.
3. Bahwa suami pewaris meninggal dunia pada tahun 1985 di Kab. Bone.
4. Bahwa almarhiunah Sapina binti A. Beddu meninggalkan harta benda berupa:
 - a. Satu unit rumah semi permanen panjang 18 m dan lebar 6 m di atas tanah dengan panjang 20 m dan lebar 9 H m, terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebekah utara berbatas dengan rumah milik H. Abd. Hañd.
 - Sebekah timur berbatas dengan rumah milik A. Mahmud Roddo.
 - Sebekah selatan berbatas dengan rumah milik Suleha, dan
 - Sebekah barat berbatas dengan rumah milik Ust Mallawing.Rumah tersebut ditempati penggugat dan turut tergugat.
 - b. Satu petak sawah seluas 70 are. Blok 17 Nomor 109 terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebekah utara berbatas dengan sawah milik Mangkora bin Paiyo.
 - Sebekah timur berbatas dengan sawah milik Abd. Rahman bin Palussa.
 - Sebekah selatan berbatas dengan sawah milik Muhammad Jafar, dan
 - Sebekah barat berbatas dengan blk 16.



Satu petak sawah seluas 29 are. Blok 18 Nomor 30 terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebekah utara berbatas dengan sawah milik H. Nurdin.
- Sebekah timur berbatas dengan sawah milik Waji bin Tala.
- Sebekah selatan berbatas dengan sawah milik Pale bin Tulu, dan
- Sebekah barat berbatas dengan sawah milik H. Dg. Malimpo..

d. Satu petak sawah seluas 29 are. Blok 18 Nomor 30 terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebekah utara berbatas dengan sawah milik Tola bin Sakaring.
- Sebekah timur berbatas dengan sawah milik Sattanbe..
- Sebekah selatan berbatas dengan sawah milik Pale bin Tulu, dan
- Sebekah barat berbatas dengan sawah milik Marama bin Haming.

e. Satu petak sawah seluas 40 are. Blok 18 Nomor 0083 terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebekah utara berbatas dengan sawah milik Yuda bin Beddu.
- Sebekah timur berbatas dengan sawah milik Wahe bin Mide.
- Sebekah selatan berbatas dengan sawah milik Jumaming, dan
- Sebekah barat berbatas dengan sawah milik Luru bin Yali.

f. Dua petak sawah seluas 40 are, Blok 18 Nomor 90 terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebekah utara berbatas dengan sawah milik Sossong bin Sttaribe.
- Sebekah timur berbatas dengan sawah milik Muharram bin Hasima.
- Sebekah selatan berbatas dengan sawah milik Tassa bin Mangke, dan
- Sebekah barat berbatas dengan sawah milik Pale bin Tulu.

g. Sembilan petak sawah seluas 69 are. Blok 5 terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebekah utara berbatas dengan sawah milik Emmang Dg. Paraga.
- Sebekah timur berbatas dengan sawah milik Dg. Pakillo.
- Sebekah selatan berbatas dengan sawah milik Manda bin H. Muhajir, dan
- Sebekah barat berbatas dengan sawah milik Sakka.



Bahwa pengugat sudah mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan pewaris secara danoai, tetapi tidak pernah berhasil.

Bahwa harta-harta peninggalan pewaris tersebut dikuasai oleh para tergugat secara melawan hukum.

Bahwa semasa hidup pewaris tidak pernah mempunyai utang kepada orang lain yang belum dibayar, dan tidak pernah berwasiat kepada siapa saja, sampai pewaris meninggal dunia, sehingga harta-harta tersebut di atas adalah harta peninggalan pewaris.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, maka pengugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan seluruh gugatan pengugat.
2. Menyatakan pewaris telah nyata meninggal dunia pada tahun 2005 di Jl. Singai Citarum, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
3. Menyatakan pula suami pewaris telah nyata meninggal dunia pada tahun 1985 di Jl. Singai Citarum, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
4. Menetapkan bahwa pengugat dan para tergugat, serta turut tergugat adalah ahli waris pewaris.
5. Menetapkan pula harta pada poin 1 sampai dengan poin 7 posita gugatan adalah harta peninggalan pewaris.
6. Menetapkan harta peninggalan pewaris dibagi kepada semua ahli waris pewaris menurut ketentuan hukum yang berlaku.
7. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan pewaris kepada pengugat dan turut tergugat sesuai bagiannya, dan jika harta peninggalan pewaris tidak dapat dibagi secara riil, maka harta peninggalan pewaris diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris pewaris sesuai bagiannya masing-masing.
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika bapak/ibu Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pengugat, para tergugat dan turut tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak melalui perasehatan di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Drs. Idris, M.HI., namun mediasi tidak berhasil mendamaikan pengugat dan tergugat, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 6 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 7 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Satu unit rumah semi permanen panjang 18 m dan lebar 6 m di atas tanah dengan panjang 20 m dan lebar 9 H m, terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah milik H. Abd. Harid.
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah milik A. Mahmud Roddo.
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah milik Suleha, dan
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah milik Ust. Malkawing.

Bahwa rumah tersebut, adalah milik orang tua penggugat dan para tergugat yang sewaktu orang tua masih hidup telah memberikan kepada tergugat tergugat II dan sekarang rumah tersebut ditempati penggugat dan turut tergugat.

2. Satu petak sawah seluas 70 are. Blok 17 Nomor 109 terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan sawah milik Mangkora bin Paiyo.
 - Sebelah timur berbatas dengan sawah milik Abd. Rahman bin Palussa.
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah milik Muhammad Jafar, dan
 - Sebelah barat berbatas dengan blok 16.

Bahwa sawah tersebut adalah bagian dari penggugat yang telah dijual oleh penggugat kepada tergugat I sewaktu penggugat ingin kawin pada tahun 1980-an dengan harga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

3. Satu petak sawah seluas 40 are. Blok 18 Nomor 24 terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan sawah milik H. Nurdin.
 - Sebelah timur berbatas dengan sawa milik Waji bin Talla.
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah milik Pale bin Tulu, dan
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah milik H. Dg Malimpo.

Bahwa sawah ini adalah bagian tergugat I dan turut tergugat masing-masing seluas 20 Are, namun bagian turut tergugat dijual kepada tergugat 1 seharga Rp 600.(KK).- (enam ratus ribu) pada tahun 1990-an.

- 4 Satu petak sawah seluas 29 are. Blok 18 Nomor 30 terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Put No. 596/PdLG/2012/PA.W^.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Sattaribe.

- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Pale bin Tuludan
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Marama bin Haming

Sawah ini adalah bagian A. Asri (tergugat U.

5. Satu petak sawah seluas 40 are. Blok 18 Nomor 0083 terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Yuda bin Beddu.
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Wahe bin Mide.
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Jumaming, dan
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Luru bin Yali.

Sawah ini adalah sawah gadai.

6. Dua petak sawah seluas 40 are. Blok 18 Nomor 90 terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Sossong bin Sstaribe.
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Muhamam bin Hasima.
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Tassa bin Mangke, dan
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Pale bin Tulu.

Bahwa sawah ini adalah bagian A. Amir (turut tergugat) yang kemudian dijual kepada tergugat I (A. Mardiana) dan A. Syamsuddin (tergugat III) seharga Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1990-an.

7. Sembilan petak sawah seluas 69 are. Blok 5 terletak di Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Emmang Dg. Paraga.
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Dg. Pakallo.
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Manda bin H. Muhajir, dan
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Sakka.

Bahwa sawah ini adalah bagian A. Syamsuddin (tergugat m). Sebelumnya, sebahagian dari sawah ini digadaikan oleh orang tua penggugat dan tergugat, kemudian ditebus oleh A. Syamsuddin seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1990-an.

Bahwa adapun bagian warisan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Satu petak tanah yang terletak di seluas 91 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Petta Tippe.

Hal. 6 dari 14 Put No. 596/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Amir, dan
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Petta Lawa.
2. Satu petak sawah yang terletak di seluas 43 are dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Palobi.
 - Sebelah timur berbatasan dengan pekubuan.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik M. Yusuf, dan
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H.M. Ali/Daya.
3. Satu petak tanah yang terletak di seluas 26 are dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Palobi.
 - Sebelah timur berbatasan dengan pekuburan.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik M. Yusuf, dan
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik H.M. Ali/Daya.
4. Satu petak tanah yang terletak di seluas 41 are dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pudding/Tatto.
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai, dan
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H. Dg. Malluse.
5. Satu petak sawah yang terletak di Kabupaten Bone, seluas 70 are blok 17 Nomor 109 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Mangkora bin Paiyo.
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Abd. Rahman bin Pallussai.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Muhammad Jafer, dan
 - Sebelah barat berbatasan dengan blok 16.
6. Satu unit rumah yang terletak di

Bahwa total bagian penggugat adalah kurang lebih 3 hektar tambah satu unit rumah. Jadi menurut para tergugat dan turut tergugat tidak ada lagi yang bisa dibagi.

Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat dan turut tergugat tersebut di atas, maka penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya. Demikian pula para tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya.

Hal. 7 dari 14 Put No. 596/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukil, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.11.710.007.013-0133.0 letak obyek pajak Kabupaten Bone, an. M. Rapi A. Pallemai, bertanggal 2 Januari 2003 (bukti P1).
2. Foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.11.710.007.013-0133.0 letak obyek pajak Kabupaten Bone, an. M. Rapi A. Pallemai, bertanggal 2 Januari 2008 (bukti P2).
3. Foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.11.710.007.013-0133.0 letak obyek pajak Kabupaten Bone, an. M. Rapi A. Pallemai, bertanggal 1 Maret 2011 (bukti P3).
4. Foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.11.090.008.017-0109.0 letak obyek pajak Kabupaten Bone, an. Sapina binti Beddu, bertanggal 4 Januari 2010 (bukti P4).
5. Foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.11.090.008.013-0090.0 letak obyek pajak Kabupaten Bone, an. Sina binti Beddu, bertanggal 5 Januari 2009, (bukti P5).
6. Foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.11.090.008.013-0080.0 letak obyek Kabupaten Bone, an. Sina binti Beddu, bertanggal 4 Januari 2010, (bukti P6).
7. Foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.11.090.008.002-0123.0 letak obyek pajak Kabupaten Bone, an. Sapina binti Beddu, bertanggal 4 Januari 2010, (bukti PT).
8. Foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.11.090.008.018-0084.0 letak obyek p^ak Kabupaten Bone, an. Sapina binti Beddu, bertanggal 4 Januari 2010, (bukti P8).

Hal. 8 dari 14 Put. No. 596/Pdt.G/2012/PA.W^.



9. Foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup). Surat Permohonan

Telahtutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.11.150.018.005-0286.0 tentang obyek pajak Kabupaten Bone, an.M. Rapi A.

Palemmai, bertanggal 4 Januari 2010, (bukti P9).

10. Foto kopi sesuai aslinya dan bermeterai cukup. Surat Pemberitahuan Pajak Telahtutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.11.150.018.005-0286.0 tentang obyek pajak Kabupaten Bone, an.M. Rapi A. Palemmai, bertanggal 5 Januari 2009 (bukti PIO).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Surat Keterangan Jual Beli yang diketahui oleh Kepala Desa Barebbo, terhadap tanah persawahan yang terletak di LP Latupang Nomor SPPT 73.11.090.008.018-0090.0 seluas 10 are, bertanggal 11 Maret 2009 (bukti T1).

2. Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Surat Pernyataan Mengakui Telah Terjadi Jual Tanah Sawah antara Orang Tua dan Anak bertanggal 10 Oktober 2010 (bukti T2).

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, telah diadakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2012 terhadap enam lokasi seperti yang termaktub dalam surat gugatan. Dan pada saat pemeriksaan setempat, penggugat ternyata tidak dapat menunjuk dengan jelas letak sawah yang dipersengketakan di Desa Barebbo, sedang tergugat I dan tergugat II dapat menunjukkan lokasi tersebut dengan batas-batasnya masing-masing.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa tergugat I telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 21 November 2012 yang pada menyangkali seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti penggugat dan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, diungkap hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Hal. 9 dari 14 Put. No. 596/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Menimbang bahwa gugatan permohonan pembagian harta warisan, adalah warisan dari ibu penggugat, para tergugat, dan turut tergugat, yang telah dikuasai oleh penggugat, para tergugat dan turut tergugat pada hal harta tersebut belum dibagi sesuai hukum kewarisan Islam, sehingga penggugat meminta agar harta tersebut dibagi sebagaimana mestinya hukum warisan Islam (ex. Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) UU No. 7/1989), maka gugatan penggugat tersebut telah sesuai dan tidak melawan hukum, sehingga dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, para tergugat dan turut tergugat telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta-harta yang dikemukakan para penggugat berasal dari almarhumah ibu penggugat, para tergugat dan turut tergugat, tetapi harta tersebut sudah beralih kepemilikan karena sebagian telah di jual kepada tergugat dan sebagian lagi telah dibagikan kepada penggugat, para tergugat dan turut tergugat, termasuk sebuah rumah dan beberapa petak sawah yang tidak termasuk dalam gugatan yang dikuasai dan telah dijual oleh penggugat.

Menimbang bahwa untuk dapat terlaksananya suatu pembagian mal-waris haruslah memenuhi tiga unsur yaitu : pewaris atau orang yang meninggal, ahli waris yaitu keluarga yang ditinggalkan dan berhak mewarisi, dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah terjadi jawab-menjawab sampai pada replik duplik. Dan dari jawab-menjawab tersebut telah terdapat hal-hal yang diakui dan atau tidak dibantah sehingga dipandang sebagai kesepakatan. Di samping itu terdapat pula hal-hal yang dibantah dan menjadi perselisihan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu kandung penggugat, para tergugat dan turut tergugat adalah yang meninggal dunia pada tahun 1985 dan tahun 2005.
2. Bahwa melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. M. Rapi bin A. Palemmai.
 2. Hj.A.Mardiana binti A. Palemmai.
 3. A. Amir bin A. Palemmai.
 4. Hj. A. Asni binti A. Palemmai.
 5. A. Syamsuddin bin A. Palemmai.

Hal. 10 dari 14 Put. No. 596/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggi[^] telah memperoleh bagian dari warisan ben[^]M:

a. Satu petak tanah yang terletak di seluas 91 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Petta Tippe.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Rosmini.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Amir, dan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Petta Lawa.

b. Satu petak sawah yang terletak di seluas 43 are dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan sawah milik Pabbi.
- Sebelah timur berbatas dengan pekuburan.
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah milik M. Yusuf, dan
- Sebelah barat berbatas dengan sawah milik H.M. Ali/Daya.

c. Satu petak tanah yang terletak di seluas 26 are dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan sawah milik Pabbi.
- Sebelah timur berbatas dengan pekuburan.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik M. Yusuf, dan
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah milik H.M. Ali/Daya.

d. Satu petak taiuih yang terletak di seluas 41 are dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Pudding/Tatto.
- Sebelah timur berbatas dengan sungai.
- Sebelah selatan berbatas dengan sungai, dan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik H. Dg. Malluse.

e. Satu petak sawah yang terletak di Kabupaten Bone, seluas 70 are blok 17 Nomor 109 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan sawah milik Mangkora bin Paiyo.
- Sebelah timur berbatas dengan sawah milik Abd. Rahman bin Pallussai.
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah milik Muhammad Jafar, dan
- Sebelah barat berbatas dengan blok 16.

f. Satu unit rumah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alih hak yang dilakukan oleh almarhum A. Sapina binti A. Beddu atau orang lain yang berkepentingan mengenai kepemilikan terhadap seluruh obyek sengketa yang termaktub dalam gugatan penggugat

Menimbang bahwa dari hal-hal yang telah disepakati dan hal-hal yang diperselisihkan sebagaimana tersebut di muka, maka yang menjadi pemasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik almarhum A. Sapina binti A. Beddu atau bukan?
2. Apakah obyek sengketa dalam perkara ini sudah pernah dibagi atau dihibahkan kepada orang lain?

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 10 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, namun karena bukti surat tersebut bukan merupakan bukti pemilikan hak, maka bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat.

Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan bukti surat berupa 2 pucuk Surat Keterangan Jual Beli, namun surat keterangan jual beli tidak dibuat sebagaimana akta jual beli pada umumnya dan tidak melibatkan pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti surat ini hanyalah akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya masih memerlukan alat bukti yang lain.

Menimbang bahwa atas bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat, tergugat 1 memberikan tanggapan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan tergugat bersesuaian dan mendukung dalil-dalil bentahan tergugat, sedang bukti-bukti yang diajukan penggugat banyak yang tidak berkaitan dengan obyek sengketa.

Menimbang bahwa tanggapan penggugat terhadap bukti-bukti yang diajukan tergugat sudah masuk kedalam penilaian alat bukti yang merupakan kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, sehingga di luar dari tanggapan penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini semuanya adalah harta atau benda yang tidak bergerak yang didalilkan sebagai milik pewaris/Andi Sapina binti Audi Beddu, namun dalam pembuktian tidak ada satu pun bukti, baik dari penggugat maupun dari tergugat, selain pengakuan penggugat dan para tergugat bahwa harta tersebut berasal dari pewaris, padahal pengakuan yang menunjuk pihak ketiga sebagai pemilik adalah sangat rentang untuk terjadinya persekongkolan. Sehingga oleh karena itu penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 12 dari 14 Put. No. 5%/PdtG/2012/PA.WA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan pengadilan yang telah diubah oleh penggugat dan dipandang sebagai kesepakatan antara pihak, telah terbukti bahwa terdapat beber^a harta peninggalan orang tua penggugat, para tergugat dan turut tergugat yang telah diambil oleh penggugat

Menimbang, bahwa bukti XI yaitu Surat Keterangan Jual Beli tanah persawahan antara turut tergugat dengan tergugat I yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2009 dihadapan Kepala Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, telah mempeduat pengakuan atau kesepakatan para pihak tersebut, sebab dengan adanya transaksi jual beli antara dua orang bersaudara atas harta peninggalan orar^a tuanya telah menunjukkan adanya indikasi bahwa harta tersebut telah terbagi kepada anak-anak pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan ditambah dengan bkti TI, maka telah terbukti bahwa semua harta peninggalan orang tua penggugat, para tergugat dan turut tergugat (A. Palenmai bin A. Manguriseng dan Sapina binti A. Beddu) telah terbagi kepada anak-anaknya (penggugat, para tergugat dan turut tergugat) berdasarkan pemberian.

Menimbang, bahwa dapat pula dikemukakan, bahwa pada waktu pemeriksaan setempat, penggugat tidak mengetahui dengan jelas tentang lokasi sawah yang dipersengketakan, sedang tergugat dapat menunjukkan dengan jelas. Hal ini memberi petunjuk bahwa penggugat sama sekali tidak mengetahui dengan jelas akan sawah atau harta benda yang dia persengketakan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka penggugat dipandang tidak d^aat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya pericara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.341.000.00,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu ng)iah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1434 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 13 dari 14 Put. No. 5%/Pdt.G/2012/PA.Wlp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 596/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Ketua Majelis, Drs. H. Alimuddin, M.H., dan Drs. Muhlis, S.H., masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat, para tergugat dan turut terguga.



Ketua Majelis

OH DJP

Drs. H. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Drs. HT Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota 1,

Drs. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Perincian biaya perkara	
- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 1.300.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 1.391.000,- (satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 596/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)